



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

---

# DAFTAR ISI

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

### **LAMPIRAN I**

Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

### **LAMPIRAN II**

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

### **LAMPIRAN III**

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

### **LAMPIRAN IV**

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran

### **LAMPIRAN V**

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

### **LAMPIRAN VI**

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM

### **LAMPIRAN VII**

Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD

### **LAMPIRAN VIII**

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

### **LAMPIRAN IX**

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota

### **LAMPIRAN X**

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

### **LAMPIRAN XI**

Daftar Piutang Daerah

### **LAMPIRAN XII**

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya

### **LAMPIRAN XIII**

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain-lain

### **LAMPIRAN XIV**

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang direncanakan

### **LAMPIRAN XV**

Daftar Dana Cadangan

### **LAMPIRAN XVI**

Daftar Pinjaman Daerah



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tulungagung Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.889.392.486.763,74 (dua triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) berkurang sebesar Rp.10.906.279.172,38 (sepuluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp.2.878.486.207.591,36 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh enam sen).

- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.3.054.392.486.763,74 (tiga triliun lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh empat sen) bertambah sebesar Rp.160.204.098.750,83 (seratus enam puluh miliar dua ratus empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp.3.214.596.585.514,57 (tiga triliun dua ratus empat belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah lima puluh tujuh sen).
- c. Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.171.110.377.923,21 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sehingga menjadi sebesar Rp.336.110.377.923,21 (tiga ratus tiga puluh enam miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.776.311.432.992,74 (tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen) bertambah sebesar Rp.20.205.740.029,62 (dua puluh miliar dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp.796.517.173.022,36 (tujuh ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah tiga puluh enam sen).
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.2.113.081.053.771,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp.31.112.019.202,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua belas juta sembilan belas ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.081.969.034.569,00 (dua triliun delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.297.952.817.103,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.678.262.127,67 (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp.298.631.079.230,67 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah enam puluh tujuh sen).

G



- dua puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah tujuh puluh empat sen) bertambah sebesar Rp.46.879.639.654,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.519.795.165.868,74 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen).
- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.140.175.940.707,00 (seratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.111.326.307.564,83 (seratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp.251.502.248.271,83 (dua ratus lima puluh satu miliar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen).
  - c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.426.301.019.842,00 (empat ratus dua puluh enam miliar tiga ratus satu juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.13.998.151.532,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.440.299.171.374,00 (empat ratus empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.1.447.410.356.524,74 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) berkurang sebesar Rp.5.445.193.643,19 (lima miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah sembilan belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp.1.441.965.162.881,55 (satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh lima sen).
  - b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp.906.278.644.090,00 (sembilan ratus enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.35.351.534.563,19 (tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah sembilan belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp.941.630.178.653,19 (sembilan ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah sembilan belas sen).
  - c. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp.107.609.650.600,00 (seratus tujuh miliar enam ratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu enam

- ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.13.503.648.734,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.121.113.299.334,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- d. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.11.616.875.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.3.469.650.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.086.525.000,00 (lima belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.32.193.900.307,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu tiga ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.13.314.879.236,21 (tiga belas miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh satu sen) sehingga menjadi sebesar Rp.45.508.779.543,21 (empat puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.14.714.074.200,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.22.715.265.792,62 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi sebesar Rp.37.429.339.992,62 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh dua sen).
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.90.886.966.200,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.70.047.921.870,00 (tujuh puluh miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.160.934.888.070,00 (seratus enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp.5.995.240.666,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.060.240.666,00 (enam miliar enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp.2.116.000.000,00 (dua miliar seratus enam belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp.547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga

menjadi sebesar Rp.1.569.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.30.369.514.642,00 (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.89.593.282,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.30.459.107.924,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
  - b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.395.931.505.200,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.13.908.558.250,00 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.409.840.063.450,00 (empat ratus sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.171.110.377.923,21 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sehingga menjadi sebesar Rp.336.110.377.923,21 (tiga ratus tiga puluh enam miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.171.110.377.923,21 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sehingga menjadi sebesar Rp.321.110.377.923,21 (tiga ratus dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).

- b. Pencairan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. Lampiran I mengatur mengenai Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Lampiran II mengatur mengenai Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Lampiran III mengatur mengenai Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV mengatur mengenai Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
  - e. Lampiran V mengatur mengenai Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI mengatur mengenai Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Lampiran VII mengatur mengenai Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. Lampiran VIII mengatur mengenai Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - i. Lampiran IX mengatur mengenai Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. Lampiran X mengatur mengenai Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. Lampiran XI mengatur mengenai Daftar Piutang Daerah;
  - l. Lampiran XII mengatur mengenai Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - m. Lampiran XIII mengatur mengenai Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
  - n. Lampiran XIV mengatur mengenai Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
  - o. Lampiran XV mengatur mengenai Daftar Dana Cadangan; dan
  - p. Lampiran XVI mengatur mengenai Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 September 2025



SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 September 2025



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TIM HARIADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
19700906 199101 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2025 Nomor 2 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR  
198-4/2025

Selengkapnya dapat diakses pada link berikut

[https://drive.google.com/file/d/1oU7GZQarXaU\\_4BxTeOXUIH9NModTdl-/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1oU7GZQarXaU_4BxTeOXUIH9NModTdl-/view?usp=sharing)